

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lambangsari Kecamatan Bojonegara. Berhubungan dengan fungsi BPD dalam menyusun kesepakatan dan peraturan desa bersama-sama dengan kepala desa, khususnya dari tahap perancangan, pengembangan dan penyusunan peraturan desa terlaksana dengan baik dan juga terlibat dengan masyarakat. Fungsi pengawasan BPD terhadap kegiatan pemerintah desa yang dilaksanakan pemerintah desa sudah cukup baik dalam hal mengawasi peraturan Desa dan Kepala Desa, dan pemerintah desa pun saat ini masih menjalankan Tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur, Namun Partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa masih Sangat kurang, dan yang terakhir terkait dengan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat desa lambangsari kecamatan bojonegara belum Sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali, menampung, Merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif, Sesuai apa yang di dapatkan peneliti di lapangan bahwa, memang masih ada Beberapa warga masyarakat di Desa lambangsarikecamatan bojonegara Kurang begitu mengetahui Tugas dan wewenang dari BPD, karna kurangnya sosialisasi dari BPD kepada

Masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya, di luar dari tokoh masyarakat Yang ada di setiap dusun.

2. Konsep Siyasa Syar'iyah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Lambangsari Kecamatan Bojonegara Setelah dikaji terdapat empat Konsep yaitu: Konsep Tauhid (ke-ESAAan dan kedaulatan Allah SWT), Konsep Rububiyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu), Konsep Khilafah (fungsi manusia sebagai khilafah Allah SWT di muka bumi), dan Konsep Tazkiyah (penyucian dan pengembangan).

B. Saran

Setelah mendapat kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran atau implikasi penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa adalah bagian dari pemerintahan desa yang berhak mencari, mengumpulkan dan menyalurkan pemikiran dan aspirasi masyarakat, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi mengenai sosialisasi tugas dan fungsi BPD kepada masyarakat.
2. Antara Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra di pemerintahan desa. Untuk itu, mereka harus bersinergi satu sama lain, saling menghormati, dan harus mengesampingkan kesombongan mereka hanya untuk kebaikan desa.
3. Pemerintah dan masyarakat dapat berkerjasama untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu pengelolaan desa yang baik.